

 IAIN JEMBER	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER		
		No	100
		Tgl penetapan	17-9-2016
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) EVALUASI KURIKULUM			

1. TUJUAN

- a. Menjelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kurikulum.
- b. Menjelaskan cara mekanisme evaluasi kurikulum.

2. RUANG LINGKUP

- a. Semua pihak yang terlibat dalam evaluasi kurikulum.
- b. Mekanisme evaluasi kurikulum.

3. DEFINISI

- a. Evaluasi kurikulum adalah peninjauan kembali kurikulum yang berjalan dengan mempertimbangkan kontekstualitas kompetensi dan harapan-harapan stakeholder.
- b. Stakeholder eksternal adalah pengguna lulusan, orang tua, kalangan pendidikan, pesantren, serta masyarakat luas.

4. PENGGUNA

- a. Dekan
- b. Ketua dan sekretaris Jurusan
- c. Dosen
- d. Kasubbag Akademik
- e. Stakeholder terkait
- f. Mahasiswa

5. PROSEDUR

- a. Kurikulum jurusan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali.
- b. Ketua jurusan berkoordinasi dengan Dekan merancang rapat evaluasi kurikulum.
- c. Rapat evaluasi kurikulum dihadiri oleh ketua jurusan, dekan, wakil dekan, beberapa stakeholder eksternal, dan beberapa perwakilan dosen jurusan.
- d. Hasil evaluasi kurikulum kemudian dimasukkan dalam kurikulum yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan administrasi akademik.

6. REFERENSI

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa